

Sosialisasi Aplikasi E-SPT PPH Pasal 21 bagi Bendahara Rumah Sakit

¹⁾Septi Priyani*, ²⁾ Ika Wulandari

¹⁾²⁾Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta

Email : septipriyani07@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pelaporan pajak Pajak Bendahara Sosialisasi Rumah Sakit	<i>Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap badan usaha ataupun pribadi. Peranan pajak sangat penting dalam pembangunan negara. Pajak dapat digunakan untuk membayar utang negara dan bunga dari hutang tersebut. Permasalahan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika adalah Kurangnya pemahaman dalam sistem pelaporan PPH pasal 21 orang pribadi, khususnya tenaga ahli/dokter selain itu perlu adanya sosialisasi tentang perhitungan melalui aplikasi E-SPT PPH Pasal 21. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan selama dua minggu dan di ikuti oleh 9 peserta yang merupakan manajer dan bendahara keuangan rumah sakit. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah presentasi kepada peserta yang mencakup diskusi dan tanya jawab, peserta pelatihan dapat juga melakukan konsultasi pada setiap permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dengan pengelolaan pajak pph pasal 21. Hasil kegiatan pelatihan didapatkan data bahwa 90% peserta telah memahami perpajakan rumah sakit secara umum, sedangkan 10% lainnya masih perlu pendampingan. Dengan demikian Harapan tim pengabdian masyarakat dapat membantu manajemen rumah sakit dalam memberikan pemahaman terkait dengan perpajakan rumah sakit</i>
Keywords: Tax Report Tax Treasurer Socialization Hospital	<i>Taxes are levies made by the government on business entities or individuals. The role of taxes is very important in the development of the country. Taxes can be used to pay off state debts and interest on those debts. The problem that occurs at Mitra Paramedika General Hospital is a lack of understanding in the PPH article 21 reporting system for individuals, especially experts/doctors. Besides that, there is a need for socialization about calculations through the E-SPT PPH Article 21 application. This community service activity is carried out for two weeks and was attended by 9 participants who were managers and financial treasurers of the hospital. The method used in this community service activity is a presentation to participants which includes discussion and question and answer, training participants can also conduct consultations on any problems encountered related to the management of Article 21 PPH taxes. The results of the training activities obtained data that 90% of participants had understood hospital taxation in general, while the other 10% still need assistance. Thus the hope is that the community service team can assist hospital management in providing understanding related to hospital taxation</i>
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah terhadap badan usaha ataupun pribadi. Peranan pajak sangat penting dalam pembangunan negara. Pajak dapat digunakan untuk membayar utang negara dan bunga dari hutang tersebut. Selain itu pajak juga dapat digunakan untuk membiayai fasilitas publik dan jaminan kesejahteraan masyarakat.

Menurut PER-31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 pajak penghasilan (pph) pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain

dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016, dokter merupakan tenaga ahli yang menerima atau memperoleh penghasilan bukan pegawai sehubungan dengan jasa yang wajib dipotong PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26. Dokter dalam aturan ini sebagai pegawai tidak tetap yang penghasilannya bersifat berkesinambungan. Penghasilan yang diterima dokter antara lain, jasa pemeriksaan pasien, jasa tindakan pasien, honor dll.

Tarif PPh. Pasal 21 atas penghasilan dokter tercantum dalam Undang-undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat (1) untuk dasar pengenaan pajak penghasilan dokter (Tenaga Ahli) ditentukan sebesar 50% dari jumlah bruto. Mulai 1 Januari 2022 untuk ketentuan penambahan lapisan pajak penghasilan sebagai berikut seperti pada tabel 1.

Tabel 1. Tarif atas pajak pribadi dalam negeri

No	Lapisan Penghasilan kena Pajak	Tarif Pajak
1.	sampai dengan Rp.60.000.000,00	5%
2.	di atas Rp.60.000.000,00 s/d Rp.250.000.000,00	15%
3.	di atas Rp.250.000.000,00 s/d Rp.500.000.000,00	25%
4.	di atas Rp.500.000.000,00 s/d Rp.5.000.000.000,00	30%
5.	di atas Rp.5.000.000.000,00	35%

Sosialisasi perpajakan mengacu pada upaya yang dilakukan untuk menyebarluaskan informasi tentang perpajakan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman seseorang atau kelompok tentang perpajakan. Dengan adanya sosialisasi pajak berarti wajib pajak akan lebih mengetahui mengenai pentingnya membayar pajak sehingga pengetahuan wajib pajak orang pribadi akan bertambah serta dapat melaksanakan kewajiban dan hak perpajakannya.


II. MASALAH

Untuk memenuhi kewajiban terhadap pelaporan pph pasal 21 terhadap penerimaan pegawai orang pribadi dan meningkatkan pengetahuan di lingkungan rumah sakit umum Mitra Paramedika, maka perlu adanya sosialisasi kepada bendahara keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dan beberapa staf keuangan maka didapat beberapa permasalahan yang ditemukan antara lain sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman dalam sistem pelaporan PPH pasal 21 orang pribadi, khususnya tenaga ahli/dokter
2. Perlu adanya sosialisasi tentang perhitungan melalui aplikasi E-SPT PPH Pasal 21.
3. Perlu adanya bimbingan lebih lanjut mengenai perhitungan dan Pelaporan PPH pasal 21 bagi bendahara RSUD Mitra Paramedika

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan diatas, maka perlu adanya sosialisasi sistem perpajakan dari pihak akademisi untuk membantu bendahara rumah sakit dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan dilaksanakan melalui mekanisme pengabdian masyarakat. Tujuan dari kegiatan ini adalah agar peserta mendapatkan pemahaman terhadap konsep dan aspek pengelolaan PPh pasal 21 menggunakan MS excel dan aplikasi E-SPT serta model perhitungan PPh pasal 21 yang tepat sesuai dengan kondisi rumah sakit.



Gambar 1. Lokasi Pengabdian Masyarakat



Gambar 2. Tempat Pengabdian Masyarakat

III. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 2 minggu yaitu tanggal 5 November sampai dengan 20 November 2022. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Sosialisasi, pelatihan perhitungan pajak serta implementasi penggunaan aplikasi E-SPT pph pasal 21 rumah sakit. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika dengan melibatkan Manager keuangan, Bendahara dan staf keuangan

Sosialisasi dan pelatihan dilakukan dengan cara melakukan presentasi kepada peserta yang mencakup diskusi dan Tanya jawab. Selanjutnya selama pelaksanaan kegiatan, peserta pelatihan melakukan konsultasi pada setiap permasalahan yang dihadapi yang berkaitan dalam pengelolaan pajak pph pasal 21.

Sehubungan dengan kegiatan pengabdian masyarakat pada Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika, tahap pelaksanaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Tim pelaksana berkoordinasi dengan manajemen Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika terkait kebutuhan pelatihan yang tepat bagi bendahara
2. Tim pelaksana memastikan bahwa peserta yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan memiliki keterkaitan dengan aspek perpajakan rumah sakit.
3. evaluasi dan diskusi


IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama 2 Minggu yaitu 5 November sampai dengan 20 November 2022. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika melibatkan Manager keuangan, Bendahara dan staf keuangan. Hasil kegiatan pengabdian masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 5 November 2022 Tim pelaksana berkoordinasi dengan manajemen Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika terkait kebutuhan pelatihan yang tepat bagi bendahara
2. Tanggal 07 November sampai dengan tanggal 08 November 2022 pelaksanaan kegiatan Sosialisasi, pelatihan perhitungan pajak pph pasal 21 rumah sakit. Sebelum dilakukan sosialisasi. Tim pelaksana kegiatan pengabdian masyarakat memberikan kuisisioner kepada seluruh peserta untuk mengukur pengetahuan perpajakan rumah sakit secara umum. Dari hasil *pre-test* didapatkan hasil bahwa 40% peserta sudah mengetahui tentang perpajakan rumah sakit dan 60% belum memahami tentang peraturan perpajakan rumah sakit.

Materi yang disampaikan antara lain:

- a) Konsep Pemotongan pph pasal 21
- b) Penentuan golongan penerima dan jenis penghasilan
- c) Ketentuan dan perhitungan pph pasal 21 pegawai tetap
- d) Ketentuan dan perhitungan pph pasal 21 pegawai tidak tetap
- e) Ketentuan dan perhitungan pph pasal 21 bukan pegawai
- f) Ketentuan dan perhitungan pph pasal 21 peserta kegiatan



Gambar 3. Konsep pemotongan PPh Pasal 21

3. Tanggal 09 November sampai dengan tanggal 10 November 2022 pelaksanaan kegiatan pelatihan implementasi aplikasi E-SPT PPh pasal 21.


Materi yang disampaikan antara lain:

- a) E-SPT pph pasal 21 (elektronik)
- b) Pengisian SPT masa pph pasal 21
- c) Melaporkan SPT masa pasal 21 menggunakan *e-Filing*


Proses Instalasi e-SPT PPh Pasal 21 (Single Installer)

- Install “CRRuntime_32bit_13_0_7.msi” atau untuk Windows 10, jika dibutuhkan silakan install “CRRuntime_32bit_13_0_15.msi”


- Setelah selesai, INSTAL / DOUBLE CLIK e-SPT package.msi
- KLIK 'NEXT >'
- LOKASI BAWAAN: C:\Program Files (x86)\DJP\e-SPT Masa 21-26 2014\
- PILIH : EVERYONE PADA DIALOG 'SELECT INSTALLATION FOLDER'
- KLIK 'NEXT >' PADA DIALOG 'CONFIRM INSTALLATION'
- Kemudian akan muncul dialog 'INSTALLING E-SPT MASA 21-26 2014'
- Menyelesaikan proses instalasi secara otomatis




Gambar 4. Tampilan data base




Gambar 5. Tampilan login database




Gambar 6. Tampilan pembuatan SPT Baru



Gambar 7. Tampilan pembuatan SPT



Gambar 8. Tampilan Cetak Bukti Potong



Gambar 9. Tampilan Pelaporan SPT

4. Tanggal 11 November 2022 pelaksanaan kegiatan review dan diskusi hasil pelatihan perhitungan pph pasal 21 dan implementasi aplikasi penggunaan E-SPT PPH pasal 21.



Gambar 10. Kegiatan diskusi penggunaan aplikasi espt

5. Tanggal 14 November sampai dengan tanggal 18 November 2022, kegiatan pendampingan untuk implementasi pelaporan pph pasal 21 menggunakan aplikasi E-SPT. Kegiatan ini diharapkan peserta pelatihan mampu mengimplementasikan ilmu yang didapatkan. Bentuk pendampingan dan konsultasi melalui pertemuan langsung atau menggunakan alat komunikasi seperti telpon. Kegiatan konsultasi dan pendampingan seperti disajikan pada gambar 2.



Gambar 11. Kegiatan pendampingan aplikasi E-SPT PPh 21

Setelah tim melakukan kegiatan selama dua minggu, sebagai penutup kegiatan Sosialisasi, pelatihan perhitungan pajak serta implementasi penggunaan aplikasi E-SPT pph pasal 21 rumah sakit, tim melakukan *post-test* untuk pengukuran yang sama. Dari hasil pengolahan data kuesioner yang disebar untuk kedua kalinya setelah melakukan kegiatan pelatihan didapatkan data bahwa 90% peserta telah memahami perpajakan rumah sakit secara umum dan 10 % lainnya masih perlu pendampingan.

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini berjalan dengan baik dan mendapatkan apresiasi dari pihak manajemen Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika. Kegiatan ini memberikan hasil sebagai berikut : 1). Meningkatnya pengetahuan perpajakan rumah sakit terutama untuk pph pasal 21 karyawan yang semula dari 40% menjadi 90%. 2). Terdapat materi pelatihan yang langsung bisa di implementasikan sesuai dengan kasus yang terjadi di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika.

Kegiatan ini juga mempunyai kekurangan antara lain :1). Peserta hanya sebatas Bendahara dan staf keuangan, belum mencakup seluruh karyawan Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika. 2). Kegiatan ini

belum melibatkan pihak eksternal, sehingga pengetahuan yang didapat hanya dari satu sisi saja. Oleh karena itu tim pengabdian masyarakat ini memberikan saran sebagai berikut : 1). Pelatihan dapat melibatkan pemateri dari pihak eksternal misalnya tim penyuluh dari kantor pajak atau kerja sama dengan konsultan perpajakan. Sehingga materi yang didapatkan lebih luas bahkan diharapkan bisa sampai dengan pelaporan SPT. 2). Pelatihan dapat melibatkan seluruh manajemen dan karyawan rumah sakit.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim Pelaksana Pengabdian Masyarakat mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Mercu Buana Yogyakarta dan manajemen serta seluruh peserta pelatihan perpajakan rumah sakit dari Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika.

DAFTAR PUSTAKA

- pajak UMKM dan pelatihan pencatatan keuangan terhadap pelaku UMKM Jalan Wates Yogyakarta. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian pada Masyarakat*, 7(2), 264 – 274
- Hendri ,S.,Waskito,I,&Fikri,M.A.(2022). Pelatihan Pengelolaan Pajak Bagi Bendahara Rumah Sakit. *Lambung Inovasi: Jurnal Pengabdian* Direktorat Jenderal Pajak, 2016. Per-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan Kegiatan Orang pribadi. Jakarta : Direktur Jenderal Pajak
- Dwianika, Agustine; Naibaho, Hastuti. Peningkatan Kemampuan Perpajakan Rumah Sakit Bagi Pegawai Rumah Sakit Permata Pamulang Melalui Pelatihan Perpajakan. *Patria: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2020, 2.2: 110-113.
- ES Utami, I Wulandari, RB Utomo -, (2023). Sosialisasi *Kepada Masyarakat*, 7(2), 116–128.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Andi.
- RUSLI, Yohanes Mardinata; Nainggolan, Piter. Pentingnya Pengetahuan Pajak dan Sosialisasi Pajak Kepada Calon Wajib Pajak Masa Depan. *Jurnal Pengabdian dan Kewirausahaan*, 2021, 5.2.
- TARMIDI, Deden, et al. Sosialisasi Pajak Penghasilan dan Risiko Pemeriksaan Pajak Bagi Pelaku UMKM di Kota Tangerang. *Jurnal Abdikaryasakti*, 2022, 2.2: 91-112.
- Wulandari, Ika; Sinaga, Yuliana Vera Y.; Utomo, Rochmad Bayu. analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku umkm di kecamatan playen kabupaten gunungkidul. *jae (jurnal akuntansi dan ekonomi)*, 2020, 5.3: 120-128.
- Yuniarti, Rina, et al. Sosialisasi dan Pendampingan Perpajakan Untuk Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara*, 2023, 3.2.2: 1776-1782.
- www.pajak.go.id